



PUTUSAN

Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HM. Jhon Nadha Firmanana S.H.,M.Pd, Suryo Hadhianto S.H. dan Bara Wisnu S.H advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum JNF & Partners berlatam di Jalan Serayu No.2C Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 972/Kuasa/11/2022/PA.Mlg tanggal 25 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Malang, sekarang bertempat tinggal di Kota Malang (kos-kosan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 25 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum dan tuntunan ajaran Agama Islam yang telah menikah di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal XXXX yang telah tercatat pada buku Register No berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal XXXX dengan Nomor;
2. Bahwa ketika Akad Nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat atas kehendak bersama, untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, dan tinggal bersama dengan menyewa sebuah rumah di daerah Kebalen selama 3 (tiga) tahun, dan di selama 1½ tahun (satu tahun setengah), dan terakhir tinggal bersama di Kota Malang serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad dukhul) dan tidak dikarunia anak;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu; perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran atau perselisihan, dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah perselisihan dan pertengkaran mengalami puncaknya secara terus menerus sejak bulan Juni, Juli tahun 2022 dan berdasarkan bukti surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2022 patut diduga ada pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Pertengkaran dan perselisihan terus terjadi sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat selaku istrinya;
 - b. Tergugat berkata kasar, dan seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat; namun tidak berhasil yang akhirnya untuk menghindari pertengkaran dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan maka pada bulan Juni tahun 2022 atas persetujuan dari anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami dan istri;

7. Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Malang; sedangkan Tergugat menyewa/kost di tempat lain;
 8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibentuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah; sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f))PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d): "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" dan huruf (f) "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga" tentang Kompilasi Hukum Islam;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 03 Desember 2022. 12 Desember 2022 dan 19 Desember 2022, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Nikah Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal XXXX, yang diketahui oleh Ketua RT..... dan Ketua RW....., Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi disebabkan Penggugat tidak mau diajak untuk berhubungan suami istri;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pegawai SPBU, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah dan akhirnya Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat selaku istrinya;
- b. Tergugat berkata kasar, dan seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sendiri, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga mengakibatkan Penggugat dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;

3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah Hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تُعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah Hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan **28 Jumadilawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2330/Pdt.G/2022/PA.Mlg.